



**KEPALA DESA LAPOKAINSE
KABUPATEN MUNA BARAT**

**PERATURAN DESA LAPOKAINSE
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG**

**RANCANGAN PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LAPOKAINSE,**

- Menimbang : a. Bahwa pemeliharaan hewan ternak di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu ditertibkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor Tahun Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten MUNA BARAT Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor);

- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor Tahun Tentang
Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Barat Tahun Nomor 14/153/2022);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor Tahun Tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Tahun..... Nomor);
- 7 Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 222/A Tahun 2015 Tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun
Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAPOKAINSE

Dan

KEPALA DESA LAPOKAINSE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN
TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lapokainse;
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lapokainse;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
7. Satgas sebuah tim/unit yang dibentuk untuk mengatur dan mengelola serta bertanggung jawab dalam penertiban hewan ternak;
8. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri – biri, domba, atau hewan berkaki empat sejenis lainnya yang dternakkan;
9. Lahan adalah areal pertanian dan/atau perkebunan yang produktif;

10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

- 1) Setiap peternak wajib:
 - a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
 - b. Menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
 - c. Menggembalakan atau mengikat hewan ternak ditempat penggembalaan pada siang hari;
 - d. Mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
 - e. Memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan, kecuali hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda;
 - f. Melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur, serta tanda hewan ternak kepada Kepala Desa melalui satgas tempat hewan ternak dipelihara untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak;
 - g. Melaporkan setiap kelahiran, kematian, dan penjualan ternak kepada Pemerintah Desa; dan
 - h. Memeriksa kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan;
- 2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) yang dibangun berdekatan dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Kepala Desa;

Pasal 3

Setiap peternak dilarang:

- 1) Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain, tanpa izin dari pemilik lahan;
- 2) Melepaskan atau menggembalakan hewan ternak pada perkarangan rumah orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintahan, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan sarana umum lainnya;
- 3) Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas dijalanan.

BAB III

PENERTIBAN

Pasal 4

- 1) Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan tindakan penertiban;
- 2) Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disita;

Pasal 5

- 1) Kepala Desa berwenang untuk melakukan penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam wilayah desa;
- 2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa membentuk satuan tugas penertiban hewan ternak;
- 3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai ketua;
 - c. Ketua RT dan Linmas Desa sebagai anggota;
- 5) Anggota sesuai dengan kebutuhan, kewenangan satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi penertiban, pengamanan dan pemeliharaan hewan ternak;

Pasal 6

Hewan ternak yang ditangkap oleh satuan tugas, dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala Desa setelah 1 x 24 jam dilakukan pengamanan oleh satuan tugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa;

Pasal 7

- 1) Masyarakat berhak melakukan pengamanan hewan ternak yang masuk halaman rumah, lahan pertanian atau lahan perkebunan miliknya;
- 2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Desa;
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyerahan hewan ternak selambat-lambatnya 1x24 Jam sejak dilakukan pengamanan;

Pasal 8

- 1) Dalam melaksanakan penertiban, petugas wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang ditertibkan;
- 2) Hewan ternak yang mati pada saat diamankan atau disita yang disebabkan oleh kelalaian petugas, maka petugas penertiban wajib mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak;
- 3) Apabila hewan ternak mati pada saat diamankan atau disita disebabkan oleh suatu penyakit yang sudah ada sejak ditangkap, tidak menjadi tanggung jawab petugas penertiban;
- 4) Untuk mengetahui penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.

Pasal 9

- 1) Hewan ternak yang terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh petugas penertiban atau satuan tugas penertiban hewan ternak tingkat desa atau diamankan

oleh masyarakat, dan dilakukan tindakan penyitaan wajib diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan ataupun secara tertulis;

- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pemilik hewan ternak tersebut;
- 3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikan hewan ternak, maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan ternak tanpa pemilik selanjutnya dikuasai secara penuh oleh Pemerintah Desa.

Pasal 10

- 1) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diumumkan, pemilik hewan ternak yang disita wajib melapor kepada Kepala Desa dengan membawa bukti kepemilikan hewan ternak atau Surat Keterangan dari Kepala Desa mengenai kepemilikan hewan ternak;
- 2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diumumkan, pemilik dan/atau peternak wajib menebus hewan ternaknya;
- 3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum tenggang waktu penebusan berakhir, petugas wajib memberitahukan berakhirnya masa penebusan kepada pemilik dan/atau peternak;
- 4) Bila dalam jangka 2 (dua) hari ternak yang dapat tertangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), maka ternak tersebut dapat dilelang di depan umum, dan hasil lelang tersebut 25% menjadi pemasukan desa.

BAB IV

BIAYA PENGAMANAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 11

- 1) Terhadap pemilik dan/atau peternak yang hewan ternaknya diamankan dan/atau disita dikenakan sanksi administratif berupa denda;
- 2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan ternak selama berada dipenampungan;
- 3) Besar biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya pengamanan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ekor;
 - b. Biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor;
 - c. Biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor per hari;
 - d. Biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari;
- 4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas desa dengan rincian 70% untuk operasional pemeliharaan dan 30% untuk pendapatan asli desa (PAD);
- 5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) dan (d) digunakan untuk pemeliharaan hewan ternak;

BAB V
BIAYA OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 12

- 1) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional penertiban hewan ternak setiap tahunnya;
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBDesa;
- 3) Penganggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang keuangan desa.

BAB VI
GANTI RUGI KERUSAKAN

Pasal 13

- 1) Pemilik ternak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), akibat yang ditimbulkan hewan ternak wajib mengganti kerugian Masyarakat;
- 2) Pihak yang dirugikan wajib membuktikan kerusakan tersebut disebabkan oleh hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pisang Rp. 100.000,-/batang;
 - b. Jagung Rp. 10.000,-/batang;
 - c. Ubi kayu/singkong Rp. 10.000,-/batang;
 - d. Tanaman jangka panjang Rp. 1.000.000,-/batang
 - e. Tanaman lain Rp. 100.000,-/batang;
- 4) Ganti rugi terhadap akibat lain yang ditimbulkan selain huruf (a) s/d (e),disesuaikan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan prinsip kewajaran;
- 5) Apabila ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Kepala Desa;
- 6) Apabila setelah dilaporkan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak tercapai dan/atau tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa menyerahkan penyelesaiannya pada pihak yang berwenang;
- 7) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku;
- 8) Apabila pihak yang dirugikan melakukan tindakan pada ayat (6), maka pemilik hewan ternak berhak menuntut ganti rugi dalam batas kewajaran berdasarkan kesepakatan bersama .

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban pemeliharaan hewan ternak;

- 2) Bentuk peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:
- Memelihara hewan ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar;
 - Menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang berkeliaran secara bebas;
 - Memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak yang benar;
 - Melaporkan kepada petugas penertiban apabila menemui hewan ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- Pemerintah Desa berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban hewan ternak;
- Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Desa wajib melakukan :
 - Pendataan, pelaporan kepemilikan hewan ternak 1 (satu) kali setahun;
 - Mengumumkan tanda khusus, jumlah, jenis serta tanda ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf (e) dan (f);
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak;
- Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh instansi pemerintahan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lapokainse;

Ditetapkandi : Lapokainse

Padatanggal :

KEPALA DESA LAPOKAINSE

LA ODE MOHIRABU

Diundangkandi : Lapokainse

Padatanggal :

SEKRETARIS DESA LAPOKAINSE

MUHAMAD SYAHRUL

BERITA DESA LAPOKAINSE KECAMTAN KUSAMBI KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2023
NOMOR.....